

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB III dapat disimpulkan:

1. Dalam bentuk pelaksanaan perlindungan hukum oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga sangat perlu dilakukan, karena segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Unit PPA Polresta Padang dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu :
 - a. Menindak lanjuti laporan kasus KDRT yang masuk ke Unit PPA.
 - b. Melakukan olah TKP untuk mencari bukti lain dalam menguatkan bukti pelapor.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam melindungi korban KDRT seperti meminta bantu korban untuk tinggal di rumah aman (*safe house*) atau mengembalikan psikologi korban.
2. Kendala-kendala penegakan hukum dalam pelaksanaan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu apabila perkara sudah ada pengaduan,

seringkali pelapor mencabut kembali pengaduan guna menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan terlebih dahulu.

3. Dalam optimalisasi penegakan hukum bagi korban KDRT penyidik sudah melakukan yang terbaik dalam penyelesaian kasus tersebut, penyelesaian kasus dilakukan sebelum tingkat sidik yaitu dengan cara mediasi kepada kedua belah pihak agar kedua belah pihak bisa mendapatkan gambaran ketika laporan tersebut tetap ditindak lanjuti.

B. Saran

1. Dalam membuat rasa aman bagi korban KDRT sebaiknya Polresta Padang membuat *safe house* (rumah aman) sendiri agar nantinya korban tidak ada ketakutan ketika tersangka mencari-cari korban untuk tidak melanjutkan laporannya dan sebaiknya harus ada psikolog sendiri dalam menanggulangi rasa takut korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban.
2. Sebaiknya Unit PPA Polresta Padang membuat ruang khusus sendiri dalam melakukan penggalan informasi kepada korban sehingga korban bisa dengan puas memberikan informasi kejadian kepada pihak penyidik, karena ruangan Unit PPA Polresta Padang tidak mempunyai ruangan yang memadai untuk menggali informasi dengan korban sehingga korban merasa canggung, malu untuk memberikan informasi di depan orang banyak.
3. Dalam permasalahan fasilitas dan SDM, Polri harus menambahkan anggaran untuk pembelian fasilitas kantor seperti komputer atau laptop, kendaraan, ruangan khusus, membuat rumah aman tersendiri, dan memperbanyak anggota Banit agar kasus yang masuk dalam Unit PPA tidak terlalu menumpuk dan cepat dalam penanganan kasus KDRT.

4. Mengingat banyak kasus korban KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang, sudah seharusnya Unit PPA Polresta Padang ditingkatkan menjadi setingkat Satuan tersendiri. Untuk meningkatkan tenaga Bantuan Unit (Banit) yang handal dan profesional dalam menangani kasus KDRT, sebaiknya tidak terlalu sering melakukan roling pada unit lain.